



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 741 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

DESA LENEK PESIRAMAN
KECAMATAN LENEK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lenek Pesiraman Nomor 04/PK.1-BA/52032006/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur

2024 Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA LENEK PESIRAMAN, KECAMATAN LENEK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Lenek Pesiraman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan
tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Lenek
Pesiraman
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LENEK PESIRAMAN



(MUHAMMAD FATHURRAKHMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN LOMBOK
TIMUR
NOMOR : 741 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA LENEK PESIRAMAN
KECAMATAN LENEK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARABARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA LENEK PESIRAMAN,
KECAMATAN LENEK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DESA LENEK PESIRAMAN
KECAMATAN LENEK
KABUPATEN LOMBOK IMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	HUDIYA YANIK	Perempuan	Lenek Pesiraman	01
2	MERIN HAYATI ASTUTI	Perempuan	Lenek Pesiraman	01
3	NUNUNG RUSDIYAWANTI	Perempuan	Lenek Pesiraman	02
4	DEPI RATNASARI	Perempuan	Lenek Pesiraman	02
5	SONIA	Perempuan	Lenek Pesiraman	03
6	YUNITA	Perempuan	Lenek Pesiraman	03
7	NURHASANAH	Perempuan	Lenek Pesiraman	04
8	OLGA	Perempuan	Lenek Pesiraman	04
9	RESTI NUARI	Perempuan	Lenek Pesiraman	05
10	SUHARTINI	Perempuan	Lenek Pesiraman	05
11	RINA PURNAMA SARI	Perempuan	Lenek Pesiraman	06
12	HANDAYANI	Perempuan	Lenek Pesiraman	06
13	MURNIATUN	Perempuan	Lenek Pesiraman	07
14	TITIN HIDAYANTI	Perempuan	Lenek Pesiraman	07
15	MUSTINI	Perempuan	Lenek Pesiraman	08
16	ULFA NURSAFITRI	Perempuan	Lenek Pesiraman	08

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN LOMBOK
TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LENEK PESIRAMAN



(MUHAMMAD FATHURRAKHMAN)